



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGAWASAN PENGUSAHAAN PADA KEGIATAN USAHA DI SEKTOR ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral, perlu mengatur mengenai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini belum mengatur atau belum memenuhi efektivitas pengawasan mengenai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1508);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);

MENETAPKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHAAN PADA KEGIATAN USAHA DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
6. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.

8. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.
9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengendalian adalah kepemilikan secara langsung oleh induk perusahaan yang berada satu tingkat di atasnya maupun tidak langsung melalui kepemilikan mayoritas saham yang memiliki hak suara jika perusahaan adalah suatu perusahaan yang menerbitkan saham, kepemilikan mayoritas hak atau kepentingan (interes) untuk mengendalikan jika perusahaan bukan suatu perusahaan yang menerbitkan saham, atau perjanjian penunjukan sebagai pengendali oleh para pemegang saham/interes.
11. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama.
12. Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)*.
13. Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak jenis minyak solar.
14. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana pembiayaan biodiesel.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral.

16. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. pemberian persetujuan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan yang meliputi:
 1. pengalihan Partisipasi Interes dan/atau pengalihan saham; dan
 2. perubahan direksi dan/atau komisaris.
- b. mekanisme pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

BAB II

BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Paragraf 1

Pengalihan Partisipasi Interes

Pasal 3

- (1) Kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Partisipasi Interes kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas.
- (2) Kontraktor dilarang melakukan pengalihan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan merupakan afiliasinya selama jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi.

- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor dapat melakukan pengalihan Partisipasi Interes setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
 - a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (*deed assignment*);
 - b. salinan akta pendirian perusahaan penerima interes;
 - c. salinan daftar pemegang saham perusahaan penerima interes;
 - d. identitas perusahaan (*company profile*) penerima interes dan/atau identitas perusahaan (*company profile*) induk penerima interes;
 - e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima interes yang telah diaudit akuntan publik;
 - f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - g. SPA (*Sale Purchasing Agreement*) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes;
 - h. izin pembukaan data;
 - i. perjanjian kerahasiaan data;
 - j. struktur organisasi perusahaan penerima interes; dan
 - k. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan perusahaan penerima interes 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interes.

Pasal 4

- (1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan Partisipasi Interes dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengalihan Partisipasi Interes 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali diatur tersendiri dalam ketentuan Peraturan Menteri tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Paragraf 2

Pengalihan Saham

Pasal 6

- (1) Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian secara langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas.
- (2) Pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan Pengendalian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada afiliasinya.

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
- a. salinan kesepakatan para pihak atas perubahan Pengendalian;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan pengendali baru;
 - c. salinan daftar pemegang saham perusahaan pengendali baru yang terdiri atas:
 1. *register shareholders*;
 2. *ultimate shareholders*.
 - d. identitas perusahaan (*company profile*) pengendali baru dan/atau identitas perusahaan (*company profile*) induk pengendali baru;
 - e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan pengendali baru yang telah diaudit akuntan publik;
 - f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - g. *SPA (Sale Purchasing Agreement)* atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham;
 - h. struktur organisasi perusahaan pengendali baru; dan
 - i. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan perusahaan pengendali baru 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pengendali baru dan pengurus perusahaan pengendali baru.

Pasal 7

- (1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 8

Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan Pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 9

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kontraktor harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 10

- (1) Kontraktor dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
 - a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan/atau
 - c. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 11

- (1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Kepala SKK Migas.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Paragraf 1
Pengalihan Saham

Pasal 12

- (1) Pengalihan saham secara mayoritas Badan Usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:
 - a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan saham;
 - b. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. salinan akta pendirian perusahaan yang mengambil saham mayoritas;
 - d. salinan daftar pemegang saham perusahaan yang mengambil saham mayoritas;
 - e. identitas perusahaan (*company profile*) yang mengambil saham mayoritas;
 - f. laporan keuangan perusahaan yang mengambil saham mayoritas 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
 - g. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - h. *SPA (Sale Purchasing Agreement)* atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham;
 - i. struktur organisasi perusahaan yang mengambil saham mayoritas; dan

- j. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan perusahaan yang mengambil saham mayoritas 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengambil saham mayoritas dan pengurus perusahaan yang mengambil saham mayoritas.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 14

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:
 - a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan/atau
 - c. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB III

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 17

- (1) Pengalihan saham pemegang IUPTL wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembangkit tenaga listrik telah mencapai *Commercial Operation Date*; atau
 - b. pengalihan kepada afiliasi yang sahamnya dimiliki lebih dari 90% (sembilan puluh persen) oleh penyandang dana (sponsor) yang bermaksud untuk mengalihkan saham.
- (3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan kepada satu tingkat di bawahnya.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan melengkapi persyaratan:
 - a. administratif, yang terdiri atas:
 1. surat permohonan;
 2. dasar atau alasan pengalihan saham;
 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 5. salinan IUPTL yang masih berlaku;
 6. persetujuan dari pembeli tenaga listrik;
 7. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
 8. salinan digital dokumen persyaratan permohonan.
 - b. finansial, yang terdiri atas:
 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari penerima pengalihan saham; dan

2. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi terhadap permohonan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 19

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemegang IUPTL harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 20

- (1) Pemegang IUPTL dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;

- b. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing;
- e. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru; dan
- f. rekomendasi dari pembeli tenaga listrik.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 22

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemegang IUPTL harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Pengalihan Saham

Pasal 23

- (1) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan:
 - a. administratif, yang terdiri atas:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 2. dasar atau alasan pengalihan saham;
 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

5. salinan IUP *Clear and Clean* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status *Clear and Clean*;
 6. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 7. rancangan jual beli saham;
 8. identitas/profil penerima pengalihan saham yang dilengkapi dengan:
 - a) salinan akta pendirian dan/atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tanda Daftar Perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan/atau
 - b) salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing.
 9. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
 10. salinan digital dokumen persyaratan permohonan.
- b. finansial, yang terdiri atas:
1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;

3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI);
4. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
5. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 25

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan:
 - a. administratif, yang terdiri atas:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 2. dasar atau alasan perubahan direksi dan/atau komisaris;
 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 5. salinan IUP *Clear and Clean* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status *Clear and Clean*;

6. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 7. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing;
 8. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
 9. salinan digital dokumen persyaratan permohonan.
- b. finansial, yang terdiri atas:
1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;
 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI); dan
 4. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 28

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIDANG PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 29

- (1) Pengalihan saham pemegang IPB wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan saham pemegang IPB wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IPB harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melengkapi persyaratan:

- a. administratif, yang terdiri atas:
 1. surat permohonan;
 2. dasar atau alasan pengalihan saham;
 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 5. salinan IPB;
 6. rancangan jual beli saham;
 7. identitas/profil penerima pengalihan saham yang dilengkapi dengan:
 - a) salinan akta pendirian dan/atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tanda Daftar Perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan/atau
 - b) salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing.
 8. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
 9. salinan digital dokumen persyaratan permohonan.
- b. finansial, yang terdiri atas:
 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IPB;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IPB;
 3. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB;

4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*) pada unit pertama;
5. bukti pembayaran bonus produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*) pada unit pertama;
6. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
7. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 31

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemegang IPB harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 32

- (1) Pemegang IPB dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPB harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melengkapi persyaratan:
 - a. administratif, yang terdiri atas:
 1. surat permohonan;
 2. dasar atau alasan perubahan direksi dan/atau komisaris;
 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 5. salinan IPB;
 6. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing;;
 7. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
 8. salinan digital dokumen persyaratan permohonan.
 - b. finansial, yang terdiri atas:
 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IPB;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IPB;

3. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IPB;
4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*) pada unit pertama;
5. bukti pembayaran bonus produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*) pada unit pertama; dan
6. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 34

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang IPB harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengadaan BBN Jenis Biodiesel

Pasal 35

- (1) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel mendaftarkan ke Badan Usaha BBM paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM.
- (2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftarkan untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
- (3) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftarkan untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atas nama Menteri menugaskan Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan evaluasi dan penilaian serta memberikan rekomendasi atas usulan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai:

- a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
 - b. volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, yang besarnya ditetapkan secara pro rata dan berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dapat meminta Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan dan kesanggupan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam memenuhi ketentuan pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
- (6) Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
- (7) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Menteri memberikan persetujuan dan menetapkan:
- a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
 - b. alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel.
- (9) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada:
- a. Badan Usaha BBM; dan
 - b. Badan Pengelola Dana.

- (10) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diumumkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada publik paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.
- (11) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Badan Usaha BBM melakukan penunjukan langsung.

Pasal 36

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak atau Surat Perintah Memulai Pekerjaan antara Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha BBM paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri.

Pasal 37

Badan Pengelola Dana mengadakan perjanjian dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang ditunjuk secara sah oleh Badan Usaha BBM mengenai penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Persetujuan pengalihan Partisipasi Interes, pengalihan saham, serta perubahan direksi dan/atau komisaris yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

2. Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pengalihan Partisipasi Interes, pengalihan saham, serta perubahan direksi dan/atau komisaris yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1508) sepanjang mengatur mengenai mekanisme pengadaan BBN Jenis Biodiesel;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228) sepanjang mengatur mengenai pengalihan saham serta perubahan direksi dan/atau komisaris yang menjadi kewenangan Menteri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 974
Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

